

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN DAN PERBUDAKAN MANUSIA

Dianita Putri Oktavia Damayanti¹, Frans Simangunsong²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dianitaputri99@gmail.com, frans@untag-sby.ac.id

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi satu instrumen hukum yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Di dalam HAM itu sendiri, di antaranya terdapat hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak. Dengan adanya peraturan tentang HAM dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap orang mendapat perlindungan hukum dari tindakan-tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Konsekuensi hukuman pidana bagi para pelaku, mutlak harus tegas dilaksanakan terhadap mereka yang telah menciderai kemanusiaan.

Kata kunci: Perlindungan hukum. Hak Asasi Manusia. Perbudakan Manusia.

Abstract

Human rights are legal instrument that must be respected, upheld, and protected by the state. Within human rights itself, there are rights to life, the right not to be tortured, and the right not to be enslaved. With the regulation on Human Rights and the Crime of Trafficking in Persons, everyone gets legal protection from acts that degrade human dignity. The consequences of criminal penalties for the perpetrators absolutely must be strictly enforced against those who have injured humanity

Keywords: Legal Protection. Human Rights. Human Slavery.

PENDAHULUAN

Penghormatan terhadap nilai-nilai luhur hak-hak asasi manusia semakin hari semakin menunjukkan nilai positif. Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijunjung dan ditegakkan telah menjadi kesadaran yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap orang tidak lagi mudah untuk memperlakukan sesamanya dengan semena-mena tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.

Sejak era Orde Baru berakhir, Indonesia mulai mengakui nilai penting Hak Asasi Manusia (HAM). Persis setelah Orde Baru mangkat, Indonesia mensahkan Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal satu UU HAM telah diyantakan denagn jelas definisi HAM, bagaimana hak itu ada yang berasal dari Tuhan, dan melekat pada manusia sejak keberadaannya. Hak tersebut wajib untuk dihormati, dijunjung dan dilindungi demi kehormatan. Pada pasal-pasal selanjutnya, secara rinci dijelaskan apa saja yang merupakan hak-hak dasar, baik yang mutlak maupun yang tidak, tetapi secara nyata merupakan sesuatu yang menjadi harkat dan martabat kemanusiaan.

Namun, di tengah situasi yang semakin beradab ini, masih ada orang / sekelompok orang yang tega memperlakukan buruk manusia lain, dengan tameng aturan dan jabatan yang diembannya. Kasus yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara yang dilakukan oleh Bupati Non-Aktif, Terbit Rencana Perangin-Angin sontak menimbulkan pernyataan besar yang menggerus sisi kemanusiaan. Bagaimana mungkin di zaman yang sudah modern, masih ada praktek biadab yang bahkan dilakukan oleh pejabat berwenang dengan menggunakan aturan-aturan.

Bupati Non-Aktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin memiliki bangunan serupa kerangkeng yang berada di rumahnya. Kerangkeng itu untuk mengurung manusia yang (dianggap) melakukan kesalahan seperti penggunaan narkoba, meresahkan masyarakat, ataupun hukuman terhadap anggota ormas. Di sini, selain diambil kebebasannya, mereka juga melakukan kegiatan harian seperti bekerja di kebun sawit milik perusahaan pribadi, memasang baliho kampanye, dan pekerjaan-pekerjaan lain, tanpa mendapat upah atau imbalan sepeser pun. Mereka hanya mendapat extra pudding (makanan ringan) setelah melakukan pekerjaannya. Atas perlakuan ini, pemilik bangunan, yaitu Bupati Non-Aktif Terbit Rencana diindikasikan melakukan perbudakan manusia, yang merupakan bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pedoman bagi pemberantasan tindak perdagangan orang. Di dalam unsur-unsur HAM itu sendiri, terdapat pernyataan tegas anti penyiksaan dan perbudakan manusia. Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait HAM dan Perdagangan Manusia. Menurut situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sampai saat ini, kita telah meratifikasi setidaknya 8 (delapan) dari 9 (sembilan) unsur pokok HAM internasional. Dan terkait pekerja, kita telah meratifikasi 18 (delapan belas) Konvensi ILO (International Labor Organization) dan 8 (delapan) Inti Pokok Konvensi ILO. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa negara Indonesia harus menjalankan kewajiban dan membuat undang-undang yang sejalan dengan aturan-aturan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengedepankan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Tujuannya supaya dalam penelitian ini dapat menemukan pemecahan masalah dalam melihat fenomena hukum yang terjadi.

Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti menjadikan pertauran undang-undang dan konvensi internasional terkait sebagai bahan dan pondasi dalam melakukan penelitian. Sumber-sumber peraturan undang-undang dan konvensi internasional tersebut menjadi dasar untuk menjawab problematika hukum dan sosial yang terdapat dalam rumusan masalah. Di mana nantinya undang-undang dan konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan menjadi kerangka berpikir utama dalam melakukan penelitian ini.

Kemudian, peneliti juga melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) di mana pendekatan ini peneliti akan melihat tinjauan teori-teori dan konsep hukum sebagai pisau analisis untuk melihat aspek-aspek dan sudut pandang yang tepat dalam mengungkap problematika, atau melihat sejauh mana teori dan konsep hukum menjadi latar belakang permasalahan dan fenomena sosial hukum di masyarakat.

Terakhir, seperti yang ada dalam sebuah penelitian hukum normatif, peneliti juga melakukan pendekatan kasus (*case approach*) di mana peneliti akan mengambil sebuah masalah sosial yang terjadi di masyarakat, kemudian membangun sebuah konstruksi argumentasi hukum berdasarkan logika dan pendekatan hukum sebelumnya, untuk melihat sejauh mana kaitan antara pendekatan sebelumnya dengan kondisi konkrit di lapangan. Dalam hal ini, kasus kerangkeng manusia di Langkat, Sumatera Utara. Kasus ini sangat terkait dengan permasalahan hak asasi manusia dan perbudakan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Hak Asasi Manusia terkait Perbudakan Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang secara kodrati dimiliki manusia sejak keberadaannya di dunia ini. Pandangan ini mengasumsikan bahwa, manusia memiliki hak bukan karena konstruksi sosial masyarakat memberikan hak tersebut, atau adanya aturan hukum positif yang memberikannya, tetapi murni berdasarkan kodratnya sebagai manusia. Gagasan HAM ini kemudian dikenal sebagai teori kodrati (*natural rights theory*). Teori ini

berkembang karena adanya kekuasaan absolut yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan atau lembaga gereja. Para filsuf dan ilmuwan hukum sepakat untuk melawan kekuasaan yang muncul, karena sifat kekuasaan yang ada saat itu, cenderung korup dan sewenang-wenang terhadap rakyat. Gagasan untuk melawan ini, kemudian menjadi sebuah gerakan pembaharuan (*renaissance*) yang mengobarkan semangat di diri masing-masing orang untuk memperjuangkan haknya masing-masing.

Gerakan reformasi ini diteruskan oleh beberapa tokoh yang cukup terkenal di kalangan gereja Katolik Roma sebagai seorang filsuf religius, yaitu Thomas Aquinas. Dia menegaskan bahwa setiap Tuhanlah yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita, sehingga semua orang harus tunduk pada 'kekuasaan' Tuhan. Dengan kata lain, tidak hanya sekalipun kekuasaan raja dibatasi oleh aturan-aturan transendental, tetapi setiap manusia merupakan individu yang unik yang memiliki hak kodrati di dalam dirinya terlepas dari negara. Rakyat (semua orang) mempunyai tanggung jawab untuk memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan hak mereka secara otonom. Senada dengan itu, tokoh filsuf-religius, Hugo de Groot (Grotius), yang juga merupakan tokoh Protestanisme Belanda. Dia melihat hak kodrati sebagai hukum alam, tetapi tidak hanya berasal dari ketuhanan, melainkan melalui penalaran yang sistematis, hak kodrati tersebut bisa menjadi hukum tertulis dan dirasionalkan dalam masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, gagasan mengenai hak asasi manusia (HAM) yang bertumpu pada hukum kodrati mendapat tantangan keras menjelang abad ke 19 dari seorang cendekiawan bernama Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian yang berasal dari Inggris. Pandangan filsafatnya yang berpondasi pada asas manfaat turut berpengaruh terhadap bagaimana hak asasi manusia itu bisa dipergunakan lebih nyata dalam kehidupan. Secara mendasar, Bentham mengkritik bahwa teori terkait HAM berdasarkan hak-hak kodrati ataupun hukum alam itu, itu tidak bisa diejawantahkan dan dielaborasi lebih empiris. Teori-teori tersebut serasa mengacu di awang pemikiran dan tidak konkrit terwujud di masyarakat. Hak asasi tersebut, tidak bisa serta merta hak berdiri sendiri tanpa ada penopang yang menguatkan atau melindungi keberadaannya. Hak bagi Bentham sendiri adalah bagian dari hukum itu sendiri. John Austin, tokoh kaum positifis lain juga mendukung postulat Bentham dan menyakatakan bahwa hukum negara menjadi instrumen yang mampu mewujudkan eksistensi dan mengkonkritkan hak di masyarakat. Satu-satunya hukum yang

valid adalah perintah dari yang berdaulat, di mana ini adalah negara-bangsa. Ia tidak muncul dari suatu imajinasi pikiran, melainkan dari eksistensi negara-bangsa. Dengan kata lain, walaupun manusia sejatinya memiliki hak (kodrati) sejak lahir, dia tidak bisa menggunakannya tanpa adanya aturan hukum yang mengikat. Bentham dan filsuf aliran postifis bersepakat bahwa aturan hukum perlu diupayakan untuk menegakkan hak asasi manusia.

Ketakutan akan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia menjadi *trigger* munculnya gagasan John Locke mengenai hak kodrati. Hak kodrati adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan manusia, yang tetap membutuhkan negara sebagai regulator untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut tidak disimpangi oleh kepentingan apapun. Negara harus menjadi garda terdepan yang mengeksekusi setiap peluang gugurnya hak kodrati yang coba diambil oleh pihak-pihak tertentu. Dalam kontestasi Internasional, hak kodrati inilah yang membedakan apakah sebuah negara sudah dinyatakan sebagai negara merdeka, atau negara kolonialis. Kita lihat posisi tawar Indonesia di mata dunia, secara ekonomi maupun sosial budaya.

Pada tahun 1945, sebuah perserikatan antar negara yang dinamakan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri dengan harapan eliminasi kekhawatiran akan dampak negative perang dunia kedua. Ini menjadi tonggak dimana kesempatan hidup layak sesuai dengan value yang digaungkan pada deklarasi universal tentang penghargaan hak dasar manusia menjadi penting untuk dikedepankan. Sangat berat beban yang ditanggung oleh Jerman pasca kekalahan di Perang Dunia pertama, begitu pula yang diterima oleh Jepang pasca runtuhnya Hiroshima dan Nagasaki oleh Bom Atom Amerika Serikat pada Agustus 1945. Ini menjadi jawaban atas kengerian yang dialami oleh negara-negara berkembang, tentang kesempatan hidup yang diperoleh, tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan prinsipil, tetapi juga bagaimana manusia yang hidup dapat berinteraksi sosial, dapat tumbuh dan berpolitik dalam kancah perpolitikan domestic, dapat menghasilkan kebudayaan sebagai sumber atau ciri dari kemajuan sebuah peradaban dan seterusnya. Inilah yang coba dihadirkan dalam setiap pertemuan antar negara, pasca perang dunia kedua, baik di negara Kawasan Eropa, Amerika, hingga Asia yang merupakan sasaran atau negara jajahan yang saat ini dapat kita pelajari bentuk kecil atau miniatur perang dunia tersebut di Israel dan

Palestina. Israel adalah jelmaan barat, palestina timur. Pun halnya dengan Ukraina dan Rusia.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perbudakan Manusia.

Perlindungan hukum dapat diterjemahkan sebagai sebuah tindakan untuk melindungi, mengayomi, secara mengikat-kuat, pergaulan hidup masyarakat, dengan aturan undang-undang yang sah, yang dilakukan oleh negara, pemerintah, maupun aparat berwenang. Konteks ini menciptakan konsep perlindungan hukum pada sebuah fungsi untuk mengatur dan menjamin adanya kepastian hukum yang sah di masyarakat.

Perlindungan hukum juga bisa dikatakan sebagai bentuk pemberian jaminan pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah yang sah dalam rangka memberi rasa aman. Berdasarkan UUD 1945, negara secara nyata bertanggung jawab memberi perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warganya, sesuai dengan yang termakhtub pasal 28. Hal ini secara konkrit sebagai sebuah konsep bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang benar-benar dapat melaksanakan, mengupayakan, dan senantiasa melakukan perlindungan hukum bagi setiap warganya.

Lebih lanjut, Philipus Hadjon menyatakan pendapatnya bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sebagai subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teori, Hadjon mengemukakan ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum jenis ini mempunyai fungsi untuk pencegahan. Pemerintah membuat sebuah aturan hukum untuk mengantisipasi akan potensi pelanggaran yang akan terjadi. Perlindungan hukum jenis ini bisa dilihat pada terbentuknya suatu perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat pula sebuah batasan dan sejumlah kewajiban sebagai sebuah rambu-rambu. Semua ini untuk memberikan koridor dan upaya pencegahan suatu tindakan yang akan mengakibatkan pelanggaran. Menurut Hadjon pula, perlindungan hukum jenis ini memberikan subjek hukum suatu kesempatan untuk mengajukan banding atau mengungkapkan gagasan penolakan terhadap suatu keputusan pemerintah sebelum perundang-undangan itu disahkan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Jenis perlindungan hukum kedua menurut Hadjon adalah jenis perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik, terutama jika pelanggaran sudah terjadi. Karena tidak ada jaminan bahwa aturan yang telah ditetapkan tersebut berjalan dengan baik, atau dipatuhi oleh semua pihak, perlu adanya perlindungan hukum untuk memberi jaminan keadilan bagi para korban. Bentuk perlindungan hukum ini bisa dilihat dalam proses peradilan. Ini menjadi semacam jalan terakhir atas terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Konsekuensi dari perlindungan hukum ini yaitu denda, sanksi, hukuman penjara, maupun hukuman tambahan yang diberikan.

Peneliti telah melakukan analisis hukum dan HAM terkait kasus kerangkeng manusia yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara. Dengan mempertimbangkan beberapa fakta yang telah dipaparkan, analisis berita dan melihat beberapa instrument hukum, telah terjadi perbudakan manusia, kekerasan dan potensial perdagangan manusia (*trafficking*). Pelanggaran atau tindakan melwan hukum yang menjadi benang merah adalah pelanggaran terkait dengan Undang-Undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, undang-undang yang menentang penyiksaan, undang-undang penghapusan kerja paksa, dan seterusnya.

a. Bentuk Pelanggaran Dalam Kasus Kerangkeng Manusia

Dalam kasus kerangkeng manusia yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara, telah terjadi beberapa praktek kekerasan dan tindak perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Secara internasional, peraturan mengenai perbudakan diatur dalam Konvensi Perbudakan dan *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*. Praktik perbudakan atau serupa perbudakan yang terjadi pada kasus ini terlihat saat para korban tidak mempunyai kehendak bebas dalam mengatur dirinya dan berada pada situasi terhegemoni oleh penjaga kerangkeng. Ada semacam hubungan memerintah-diperintah yang terjadi tanpa ada kesukarelaan. Para korban tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri untuk mengatur hidupnya. Dalam undang-undang HAM dan konvenan internasional tentang hak sipil politik menentang tegas konsep perbudakan maupun praktik serupa perbudakan tersebut. Tidak boleh ada seorangpun yang bisa diperbudak, diperhamba, ataupun menjadi korban perdagangan budak, wanita, dan yang serupa dengan itu.

Berikutnya, terdapat pula potensi praktek kerja paksa. Para korban kerangkeng juga mengalami semacam praktik kerja paksa. Di dalam kerangkeng, mereka melakukan kegiatan-kegiatan secara rutin setiap hari, baik di bawah ancaman secara verbal maupun fisik. Ada konsekuensi hukuman jika mereka tidak melakukan suatu tugas yang telah diberikan. Hal ini mengindikasikan, tidak adanya suatu kerelaan dalam melakukan tugas tersebut. Adapun para korban juga tidak mendapatkan upah atau imbalan yang layak terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Kita telah meratifikasi konvensi ILO Nomor 29 mengenai Kerja Paksa tahun 1930 dan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa di mana negara-negara yang telah meratifikasi harus secara tegas menghapus semua bentuk praktik kerja paksa.

Para korban juga mendapatkan kekerasan dan penyiksaan yang kejam. Menurut pengakuan mereka, terdapat sebuah sistem hukuman dengan kekerasan dan penyiksaan yang tidak wajar, seperti dipukuli, ditendang, ditempeleng, diceburkan, direndam, disuruh bergelantungan seperti monyet, dicambuk disundut rokok, dan sebagainya. Ditemukan pula alat-alat yang mendukung tindak kekerasan keji tersebut terjadi, seperti adanya cambuk, selang, tali, besi, alat setrum, dan lain-lain. Hal itu memberi sebuah trauma fisik dan psikologis bagi para penghuni kerangkeng, sehingga ada beberapa korban mencoba melakukan bunuh diri untuk mengakhiri siksaan.

b. Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Kasus Perbudakan Manusia

Para pelaku kejahatan perbudakan manusia bisa dijerat dengan beberapa undang-undang. Kejahatan perbudakan manusia itu sendiri berada pada koridor perdagangan manusia, yang mempunyai payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 (PTPPO). Lebih lanjut, para pelaku kejahatan ini dapat dikenakan hukuman yang berlaku pada pasal 2, pasal 7, dan pasal 10.

Undang-undang PTPPO menjadi sebuah koridor perlindungan hukum dalam upaya memberi keadilan bagi korban perbudakan manusia. Kasus yang terjadi di Langkat sudah memenuhi unsur adanya perbudakan manusia. Secara jelas, selain ditahan dalam sebuah kerangkeng, mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomi menguntungkan pelaku. Bagaimana pelaku secara berkelompok dan sistematis melestarikan proses ini selama bertahun-tahun. Atas kejadian ini, pelaku mendapat ancaman hukuman berlapis, yaitu pidana maksimal 15 tahun atau seumur hidup.

KESIMPULAN

Kasus kerangkeng manusia yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara merupakan kejahatan atas kemanusiaan yang biadap. Praktik kekerasan, penyiksaan, perampasan hak, dan praktik serupa perbudakan manusia jelas dialami oleh para korban. Laporan dan fakta di lapangan menunjukkan bukti-bukti yang mengarah pada kejahatan yang tersistematis dan terstruktur, dilakukan secara sadar oleh aparat pemerintahan.

Para pelaku telah melanggar pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sesuai dengan pasal 1 UU No 21 tahun 2007, secara eksplisit, tindakan ini sesuai dengan pengertian dari perdagangan orang.

Terhadap tindakan yang terjadi pada kasus ini, para pelaku mendapat ancaman serius dari Undang-undang nomor 21 tahun 2007 ini. Para pelaku dapat dijatuhi pasal berlapis dengan dijerat pasal 2, 7, dan 10. Ancaman hukuman maksimal dari pasal ini bisa berupa kurungan pidana maksimal maupun denda maksimal.

Akibat dari tindakan para pelaku yang merupakan aparat berwenang negara, mejandi pertanyaan besar apakah peraturan-peraturan ini masih memiliki celah. Apalagi, kejahatan ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang seharusnya sadar hukum. Perlu adanya sebuah upaya pemberatan atau hukuman pemberat bila yang melakukan tindak kejahatan ini adalah pejabat. Karena, fungsi dari aparat negara adalah untuk melindungi, dan mengayomi rakyat.

Ketika kita tidak mengetahui prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada dalam konsep HAM, kita bisa menjadi bagian dari sistem yang salah. Kasus yang terjadi di Langkat adalah contoh nyata tersebut. Banyak masyarakat sekitar, bahkan oknum pejabat yang mengetahui keberadaan dan apa yang terjadi di dalam kerangkeng. Tetapi mereka 'memaklumi' kondisi tersebut. Selama bertahun-tahun, tidak ada upaya yang menentang apa yang terjadi di rumah Bupati Non-Aktif Langkat tersebut. Masyarakat sekitar menjadi *majority silent*, atau 'mayoritas diam' atas fenomena itu. Dari sisi korban pun, mereka dan pihak keluarga, tidak mempunyai pengetahuan mendasar tentang hak mereka, sehingga hanya 'kepasrahan' yang bisa dilakukan. Mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan sudah

seharusnya untuk dihukum. Selama bertahun-tahun, mereka diperas fisiknya semata-mata untuk keuntungan ekonomi perusahaan pemilik.

Tentu menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintah untuk menggelorakan wacana hak asasi manusia (HAM) di masyarakat. Tak pelak, perlu kampanye yang masif mengenai pengetahuan tentang perbudakan dan perdagangan orang. Karena, secara tidak sadar, siapapun bisa berpotensi menjadi pelaku ataupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede. 2008. 'Norma Dan Standar Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi', *Jurnal Konstitusi PKKFH Unud*, Volume.1.Nomor 1: 50
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum. Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Simangunsong, Frans. 2014. 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)', *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8.1: 1–10
- Widyawati, Anis. 2014. *Pelanggaran Hak Dan Asasi Manusia. Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Perubahan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika)

Sumber Website

https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia. Diakses pada 14 Juni 2022 pukul 18.03 WIB.

<https://spn.or.id/konvensi-ilo-yang-telah-diratifikasi-pemerintah-indonesia/>. Diakses pada 14 Juni 2022. Pukul 18.30 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>. Diakses pada 15 Juni 2022, pukul 20.13 WIB.